



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 241 TAHUN 2023TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA CIKAHURIPAN KECAMATAN CISOLOK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIKAHURIPAN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

*Ttd.*

HENDIRA



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIKAHURIPAN

*Ttd.*

HENDIRA

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR: 241 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CIKAHURIPAN KECAMATAN  
CISOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA CIKAHURIPAN KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HENDRA HERMAWANDI	L	1	Kp. Tugu
2	NURANDINI	P	2	Kp. Tugu
3	MELI MELIAWATI S	P	3	Kp. Tugu
4	MURNI NURAINILLAH	P	4	Kp. Tugu
5	RESA RESTIANA	P	5	Kp. Tugu
6	YUSI NURLAWATI	P	6	Kp. Citiis
7	NITA SULASTRI	P	7	Kp. Citiis
8	E VISPAWATI	P	8	Kp. Citiis
9	ANDIKA NURDIANSYAH	L	9	Kp. Citiis
10	TAUFAN FIRDAUS YUSUF	L	10	Kp. pajagan
11	FAUZI RENALDI N	L	11	Kp. pajagan
12	ANGGA WIJAYA	L	12	Kp. pajagan
13	DENIS SETIAWAN	L	13	Kp. pajagan
14	TEO ANWAR SOLEHUDIN	L	14	Kp. pajagan
15	AGUS SUTIAWAN	L	15	Kp. pajagan
16	IRNAWATI	P	16	Kp. purajati
17	KOMARIAH	L	17	Kp. Cirambutan
18	ISMAWATI	P	18	Kp. Ciwaru



19	BILLY BACHTIAR	L	19	Kp. Cibangban
----	----------------	---	----	---------------

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIKAHURIPAN

Ttd.  
HENDIRA